



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **ABDULLAH SYUKUR S. KADAN DOPE alias SYUKUR;**
2. Tempat lahir : Waijarang;
3. Umur / tanggal lahir: 41 tahun / 27 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamahora Barat, RT.005, RW.001, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Nubatukan;
9. Pendidikan : Strata 1 (berijazah);
- II. 1. Nama lengkap : **ISWANTI RAHAYU alias ISWANTI;**
2. Tempat lahir : Lamahala;
3. Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 6 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamahora Barat, RT.005, RW.001, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
9. Pendidikan : Strata 1 (berijazah);
- III. 1. Nama lengkap : **ALI BETHAN alias ALI;**
2. Tempat lahir : Lewoleba;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 5 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (berijazah);

Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
4. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa II Iswanti Rahayu alias Iswanti ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
4. Pengalihan penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dari tahanan RUTAN menjadi tahanan RUMAH, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Majelis Hakim perpanjangan tahanan RUMAH oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa III Ali Bethan alias Ali ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Halaman 2 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
4. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Emanuel Belida Wahon, S.H., Gaspar Sio Apelaby, S.H., Elfiera Engelinea Memen Kewa Sebleku, S.H., Nurhayati Kasman, S.H., Juprians Lamablawa, S.H., M.H., Para Advokat dan advokat magang pada kantor Advokat Emanuel Belida Wahon, S.H., bertempat di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.007/KA-EWB/III//2019 tanggal 16 Maret 2020, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 20/SKK/PID/2020/PN Lbt tanggal 16 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 9/Pen.Pid/2020/PN Lbt tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 9/Pen.Pid/2020/PN Lbt tanggal 12 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope, Terdakwa II Iswanti Rahayu dan Terdakwa III Ali Bethan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 3 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDULLAH SYUKUR S. KADAN DOPE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II ISWANTI RAHAYU berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong masa tahanan sementara dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III Ali Bethan berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dipotong masa tahanan sementara dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran segenggam tangan orang dewasa;
 - 1 (satu) puntung rokok merk Semporena berwarna putih;
 - Segenggam pasir laut berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Selembar baju sweater lengan pendek bertopi dengan motif garis-garis warna putih biru campur abu-abu;
 - Selembar celana jeans panjang berwarna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];
6. Menetapkan agar Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope, Terdakwa II Iswanti Rahayu dan Terdakwa III Ali Bethan masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*Pledooi*) secara tertulis Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang *Overmacht*, yaitu bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban [REDACTED] oleh karena terdorong kondisi psikis, dengan alasan penodaan terhadap kesucian dan kehormatan anak kandung semata wayang, penodaan

Halaman 4 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma dan adat budaya lamaholot, dan melompat pagar dan memasuki rumah orang lain berkali-kali tanpa izin dan sudah berkali-kali pula ditegur tetapi tidak dihiraukan, sehingga ketika Para Terdakwa memukul karena emosi terhadap sikap Anak Korban, serta semua otentitas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak Korban sebelumnya terhadap anak Para Terdakwa, maka perlu diperhatikan bahwa pemukulan tersebut bukan bertujuan untuk niat dan maksud jahat;

2. Tentang Pembelaan Terpaksa atau Pembelaan Darurat, yaitu bahwa Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED] dipicu oleh perbuatan asusila yang dilakukan Anak Korban [REDACTED] terhadap anak perempuan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa kesal dan emosional yang tidak dapat dibendung akibat Para Terdakwa mengetahui anak kandung dan keponakan perempuan mereka disetubuhi oleh Anak Korban [REDACTED] di rumah Para Terdakwa sendiri, yang mana perbuatan Anak Korban [REDACTED] ini jelas-jelas telah melanggar norma kesusilaan oleh karena telah berani masuk didalam rumah milik Terdakwa I dan Terdakwa II lalu berani dan nekat melakukan perbuatan asusila, sehingga Para Terdakwa memukul Anak Korban [REDACTED] oleh karena perbuatannya yang menabrak norma-norma kesusilaan. Bahwa tindakan Terdakwa Abdulah Syukur S. Kadan Dope kepada Anak Korban adalah bentuk kekesalannya, dan tindakan tersebut adalah bentuk lain dari usaha seorang ayah sekaligus kepala keluarga guna mempertahankan harkat dan martabat anak perempuan semata wayangnya, sehingga tindakan Para Terdakwa tersebut disebut dengan Peniadaan Pidana yang subyektif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHPidana;

Oleh karena hal tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa Abdulah Syukur S. Kadan Dope, Terdakwa Iswanti Rahayu dan Terdakwa Ali Bethan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan harkat, martabat, serta nama baik Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya;

Halaman 5 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (*Duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope bersama-sama dengan Terdakwa II Iswanti Rahayu dan Terdakwa III Ali Bethan dan saksi anak Taufan Sastra Riyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat halaman depan Rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada yang beralamat di Waijarang, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu anak korban [REDACTED], perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas sekitar pukul 19.15 Wita Saksi Ahmad Tarenze bersama dengan Terdakwa I datang kerumah anak korban [REDACTED] dan menemui anak korban [REDACTED] beserta Saksi Mahmud Doni (ayah kandung Anak korban [REDACTED]) dengan tujuan mengajak anak korban [REDACTED] bersama Saksi Mahmud Doni dan Saksi Ahmad Tarenze untuk datang ke rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada yang beralamat di di Waijarang, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata karena akan dilangsungkan pertemuan, kemudian anak korban [REDACTED] bersama dengan Saksi Mahmud Doni dan Saksi Ahmad Tarenze jalan kaki menuju rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada setibanya di rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada, Terdakwa I yang pada saat itu sudah sampai di dahulu di rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada bertanya berulang-ulang kepada Anak korban [REDACTED] dengan berkata "*Hp dimana?*" kemudian anak korban [REDACTED] menjawab "*saya tidak tahu*" kemudian Terdakwa I langsung menarik tangan kanan anak korban [REDACTED] dan kemudian Terdakwa I mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah wajah dan bagian bawah mata sisi kiri anak korban [REDACTED] secara

Halaman 6 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang ulang sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa I membanting anak korban [REDACTED] ke tumpukan pasir yang berada di depan rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada sehingga anak korban [REDACTED] terjatuh dengan posisi tertidur di tumpukan pasir kemudian Terdakwa I mengayunkan pukulan kedua tangannya yang terkepal ke arah perut sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) kali kemudian Terdakwa I menendang ke arah perut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan arah tulang rusuk belakang sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali menggunakan kaki kanan, pada saat Terdakwa I memukul dan menendang anak korban [REDACTED] kemudian Terdakwa II keluar dari dalam rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada kemudian menghampiri anak korban [REDACTED] dan langsung menginjak serta melompat-lompat di tubuh bagian belakang anak korban [REDACTED] sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan menendang sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian belakang menggunakan kaki kanan kemudian Terdakwa II mengambil batu kali dengan ukuran kurang lebih se-kepala tangan dewasa lalu melemparkan batu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai lutut kaki kiri kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menarik celana luar dan celana dalam anak korban [REDACTED] sampai lutut sehingga kemaluan anak korban [REDACTED] terlihat dan Terdakwa II sempat berkata "cabut saja dia punya barang" mendengar hal tersebut anak korban [REDACTED] menjadi takut kemudian menarik celananya, saat anak korban [REDACTED] menarik celana kemudian Terdakwa II menendang dan menginjak wajah anak korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung anak korban [REDACTED] mengeluarkan darah kemudian anak korban [REDACTED] membalikkan badannya ke arah kanan dan pada saat itu juga Terdakwa I menendang ke arah hidung anak korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian anak korban [REDACTED] melindungi wajah menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa I duduk di depan anak korban [REDACTED] dan Terdakwa I mengambil pasir dan tanah dan menaburkan pasir dan tanah tersebut ke dalam telinga anak korban [REDACTED] sebanyak kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan Terdakwa I berhenti untuk meminta air dan rokok dan anak korban [REDACTED] karena merasa sudah selesai perbuatan Terdakwa I anak korban [REDACTED] membalikkan badan ke arah kiri dan berusaha mengeluarkan pasir dari dalam telinga, pada saat anak korban [REDACTED] mengeluarkan

Halaman 7 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir dari dalam telinga Terdakwa I yang pada saat itu merokok menyulutkan rokok yang menyala ke arah bagian belakang telinga kanan anak korban [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) kali dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa III datang bersama dengan Saksi Anak Taufan Sastra Riyanto Alias Nurdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Saksi Anak Taufan Sastra Riyanto Alias Nurdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik kedua tangan anak korban [REDACTED] dengan tujuan agar wajah anak korban [REDACTED] yang dilindungi oleh kedua tangan terbuka dan setelah terbuka dari tangan anak korban [REDACTED] Terdakwa III mengayunkan tangan kanannya yang dikepal mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa III menarik badan anak korban [REDACTED] dalam posisi tidur sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter lebih ke arah jalan raya kemudian Terdakwa III menendang menggunakan kaki kanan mengenai leher bagian belakang dan menginjak kepala samping kiri anak korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat juga anggota Polisi datang Terdakwa III mengentikan perbuatannya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III anak korban [REDACTED] mengalami luka sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD-L.182/96/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba-Lembata yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Maria Conchita Dae selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan: pada korban laki-laki berumur kurang lebih tujuh belas tahun mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan, dahi sebelah kiri, pelipis kanan, pangkal hidung sampai ujung hidung dan luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi sebelah kiri, lengan kiri atas sebelah luar, lengan kiri bawah sebelah luar, lengan kanan bawah sebelah luar, lutut kiri, serta luka bakar belakang telinga sebelah kanan. Luka memar dan luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul, sedangkan luka bakar akibat persentuhan dengan benda panas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope bersama-sama dengan Terdakwa II Iswanti Rahayu dan Terdakwa III Ali Bethan dan saksi anak Taufan Sastra Riyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada

Halaman 8 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat halaman depan Rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada yang beralamat di Waijarang, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak korban [REDACTED] (Berumur 17 Tahun yang lahir pada tanggal 17 Juni 2002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5313-LU-08092011-0027 yang dikeluarkan tanggal 08 September 2011 yang ditandatangani oleh Arnoldus Illi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lembata), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas sekitar pukul 19.15 Wita Saksi Ahmad Tarenze bersama dengan Terdakwa I datang kerumah anak korban [REDACTED] dan menemui anak korban [REDACTED] beserta Saksi Mahmud Doni (ayah kandung Anak korban [REDACTED]) dengan tujuan mengajak anak korban [REDACTED] bersama Saksi Mahmud Doni dan Saksi Ahmad Tarenze untuk datang ke rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada yang beralamat di di Waijarang, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata karena akan dilangsungkan pertemuan, kemudian anak korban [REDACTED] bersama dengan Saksi Mahmud Doni dan Saksi Ahmad Tarenze jalan kaki menuju rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada setibanya di rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada, Terdakwa I yang pada saat itu sudah sampai di dahulu di rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada bertanya berulang-ulang kepada Anak korban [REDACTED] dengan berkata "Hp dimana?" kemudian anak korban [REDACTED] menjawab "saya tidak tahu" kemudian Terdakwa I langsung menarik tangan kanan anak korban [REDACTED] dan kemudian Terdakwa I mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah wajah dan bagian bawah mata sisi kiri anak korban [REDACTED] secara berulang ulang sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa I membanting anak korban [REDACTED] ke tumpukan pasir yang berada di depan rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada sehingga anak korban [REDACTED] terjatuh dengan posisi tertidur di tumpukan pasir kemudian Terdakwa I mengayunkan pukulan kedua tangannya yang terkepal ke arah perut sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) kali kemudian Terdakwa I menendang ke arah perut sebanyak kurang

Halaman 9 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



lebih 3 (tiga) kali dan arah tulang rusuk belakang sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali menggunakan kaki kanan, pada saat Terdakwa I memukul dan menendang anak korban [REDACTED] kemudian Terdakwa II keluar dari dalam rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada kemudian menghampiri anak korban [REDACTED] dan langsung menginjak serta melompat-lompat di tubuh bagian belakang anak korban [REDACTED] [REDACTED] sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan menendang sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian belakang menggunakan kaki kanan kemudian Terdakwa II mengambil batu kali dengan ukuran kurang lebih *se-kepala* tangan dewasa lalu melemparkan batu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai lutut kaki kiri kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menarik celana luar dan celana dalam anak korban [REDACTED] sampai lutut sehingga kemaluan anak korban [REDACTED] terlihat dan Terdakwa II sempat berkata "*cabut saja dia punya barang*" mendengar hal tersebut anak korban [REDACTED] [REDACTED] menjadi takut kemudian menarik celananya, saat anak korban [REDACTED] menarik celana kemudian Terdakwa II menendang dan menginjak wajah anak korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung anak korban [REDACTED] mengeluarkan darah kemudian anak korban [REDACTED] membalikkan badannya ke arah kanan dan pada saat itu juga Terdakwa I menendang ke arah hidung anak korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian anak korban [REDACTED] melindungi wajah menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa I duduk di depan anak korban [REDACTED] [REDACTED] dan Terdakwa I mengambil pasir dan tanah dan menaburkan pasir dan tanah tersebut ke dalam telinga anak korban [REDACTED] sebanyak kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan Terdakwa I berhenti untuk meminta air dan rokok dan anak korban [REDACTED] karena merasa sudah selesai perbuatan Terdakwa I anak korban [REDACTED] [REDACTED] membalikkan badan ke arah kiri dan berusaha mengeluarkan pasir dari dalam telinga, pada saat anak korban [REDACTED] mengeluarkan pasir dari dalam telinga Terdakwa I yang pada saat itu merokok menyulutkan rokok yang menyala ke arah bagian belakang telinga kanan anak korban [REDACTED] [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) kali dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa III datang bersama dengan Saksi Anak Taufan Sastra Riyanto Alias Nurdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Saksi Anak Taufan Sastra Riyanto Alias Nurdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik kedua tangan anak korban [REDACTED] dengan tujuan

Halaman 10 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



agar wajah anak korban [REDACTED] yang dilindungi oleh kedua tangan terbuka dan setelah terbuka dari tangan anak korban [REDACTED] Terdakwa III mengayunkan tangan kanannya yang dikepal mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa III menarik badan anak korban [REDACTED] dalam posisi tidur sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter lebih ke arah jalan raya kemudian Terdakwa III menendang menggunakan kaki kanan mengenai leher bagian belakang dan menginjak kepala samping kiri anak korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat juga anggota Polisi datang Terdakwa III mengentikan perbuatannya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III anak korban [REDACTED] mengalami luka sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD-L.182/96/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba-Lembata yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Maria Conchita Dae selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan: pada korban laki-laki berumur kurang lebih tujuh belas tahun mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan, dahi sebelah kiri, pelipis kanan, pangkal hidung sampai ujung hidung dan luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi sebelah kiri, lengan kiri atas sebelah luar, lengan kiri bawah sebelah luar, lengan kanan bawah sebelah luar, lutut kiri, serta luka bakar belakang telinga sebelah kanan. Luka memar dan luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul, sedangkan luka bakar akibat persentuhan dengan benda panas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena ada kasus penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing bernama pak Syukur, ibu Iswanty dan pak Ali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, sekitar pukul 19:30 WITA, di halaman rumah bapak Ahmad Wulakada, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi pergi dirumah bapak Ahmad Wulakada untuk meminta maaf kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Saksi pergi meminta maaf karena telah melakukan kesalahan yaitu Saksi tidur di kamar pacar Saksi yang merupakan putri Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Putri Terdakwa I dan Terdakwa II bernama Sukma;
- Bahwa Saksi dan Korban sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa I menganiaya Saksi dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya yang dikepal kearah wajah Saksi dan mengenai mata kiri Saksi. Lalu memukul perut Saksi, membanting tubuh Saksi dan menendang mengenai punggung dan hidung Saksi. Selain itu Terdakwa I juga menyulutkan api rokok ke bagian belakang telinga kanan Saksi dan memasukkan pasir ke dalam telinga Saksi;
- Bahwa Terdakwa I memasukkan pasir sebanyak 1 (satu) kali, menyulutkan api rokok sebanyak 3 (tiga) kali, membanting sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan perbuatannya dengan cara memukul dan menendang dilakukan berulang kali;
- Bahwa Terdakwa II menganiaya Saksi dengan cara memukul menggunakan batu ke lutut kiri Saksi. Lalu menendang mengenai rusuk belakang dan menginjak hidung Saksi. Selain itu Terdakwa II juga menarik celana Saksi hingga kemaluan Saksi terlihat;
- Bahwa Terdakwa II memukul menggunakan batu ke lutut kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Lalu menendang mengenai rusuk belakang dan menginjak hidung Saksi berkali-kali. Kemudian Terdakwa II menarik celana Saksi hingga kemaluan Saksi terlihat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa III menganiaya Saksi dengan cara menyuruh temannya memegang tangan Saksi lalu memukul wajah Saksi. Kemudian saat

Halaman 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi terjatuh Terdakwa III menyeret Saksi, menendang mengenai leher belakang Saksi dan menginjak kepala Saksi menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa Terdakwa III memukul, menyeret dan menginjak Saksi masing-masing lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa teman Terdakwa III tersebut bernama Taufan;
 - Bahwa saat berada di kamar tidur Sukma, Saksi dan Korban berbincang-bincang lalu bersetubuh;
 - Bahwa Sukma yang mengajak Saksi ke rumah Korban;
 - Bahwa Saksi dan Korban belum menikah;
 - Bahwa perbuatan persetubuhan yang Saksi dan Korban lakukan itu salah;
 - Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelum menganiaya Saksi, Terdakwa I menanyakan HP milik Korban ke Saksi dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan ayah Saksi dan beberapa orang keluarga;
 - Bahwa ayah dan keluarga Saksi hanya terdiam dan tidak melakukan apa-apa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak menyampaikan sesuatu kepada ayah dan keluarga Saksi sebelum penganiayaan terjadi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa ayah dan keluarga Saksi tidak melakukan apa-apa saat saksi dianiaya;
 - Bahwa pada saat dianiaya oleh Para Terdakwa, Saksi hanya pasrah saja;
 - Bahwa ketika Polisi datang barulah Para Terdakwa berhenti menganiaya Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, saat itu ayah Saksi yang pergi meminta bantuan Polisi untuk menghentikan perbuatan Para Terdakwa, karena ketika ayah Saksi mau menghentikan penganiayaan tersebut, keluarga dari Terdakwa I dan Terdakwa II melarangnya;
 - Bahwa setelah polisi datang, Para Terdakwa menghentikan perbuatannya dan Saksi terbaring tak berdaya di halaman rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi telah bersetubuh dengan Korban
 - Bahwa Saksi bersetubuh dengan Korban baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi hanya pernah ke rumah Korban 1 (satu) kali saja;
 - Bahwa tidak ada orang yang melihat saksi saat melakukan persetubuhan dengan Sukma Korban;

Halaman 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II yang memergoki Saksi sedang tidur di kamar Korban dan setelah bercerita, Terdakwa II melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sangat marah dan Terdakwa I menyuruh Saksi untuk tidak berpacaran lagi dengan Korban;
- Bahwa setelah dilarang oleh Terdakwa I, Saksi langsung langsung memutuskan komunikasi dengan Korban, namun Korban kembali mengontak Saksi melalui akun baru di media sosial;
- Bahwa Saksi dan Korban tidak bertemu lagi setelah Korban kembali mengontak Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian yang Saksi kenakan saat dianiaya, sedangkan batu, rokok dan pasir tersebut adalah benda-benda yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan saat menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Pada Terdakwa dan tidak ada dendam terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali menganiaya Saksi adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu diikuti oleh Terdakwa III;
- Bahwa sebelum menganiaya Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam teras rumah bapak Ahmad Wulakada, sedangkan Terdakwa III Saksi tidak tahu posisinya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menganiaya Saksi dalam jarak yang hampir bersamaan, sedangkan Terdakwa III beberapa menit kemudian baru datang bersama dengan temannya menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan visum di rumah sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban saat Korban berkunjung ke rumah neneknya di Waijaring;
- Bahwa Saksi dan Korban melakukan persetubuhan pada malam hari saat Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa II memergoki Saksi saat pagi hari;
- Bahwa saat itu Saksi berbohong kepada Terdakwa II bahwa Saksi cuma singgah dan menumpang tidur saja karena motor Saksi rusak;
- Bahwa ketika dipergoki di dalam kamar Korban, Saksi dalam kondisi tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana saja;
- Bahwa karena kamar Korban berada di lantai 2 dan kamar Terdakwa II berada di lantai 1, sehingga saat mengecek ke lantai 2 baru Terdakwa II melihat Saksi;

Halaman 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira 3 (tiga) hari setelah ketahuan barulah Saksi pergi meminta maaf dan dianiaya;
- Bahwa orang tua Saksi tahu tentang persetubuhan yang saksi lakukan dengan Korban;
- Bahwa orang tua Saksi tahu berdasarkan cerita yang saya sampaikan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menceritakan ke orang tua Saksi kira-kira 2 (dua) hari setelah persetubuhan itu dilakukan;
- Bahwa setelah mendengarnya, ayah Saksi sangat marah dan memukul Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Korban di rumahnya sebanyak 2 (dua) kali yakni saat memperbaiki motor Korban dan saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi meminta tolong paman dan beberapa keluarga Saksi untuk meminta maaf karena secara adat perbuatan Saksi melanggar aturan;
- Bahwa keluarga Saksi telah 2 (dua) kali berusaha meminta maaf kepada keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada upaya pertama Saksi tidak ikut dan keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II menolak keluarga yang diutus untuk mewakili Saksi. Sehingga Saksi melakukan upaya kedua dimana Saksi dan orang tua Saksi juga ikut, namun sesampainya disana Saksi dianiaya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I yang menolak utusan keluarga Saksi;
- Bahwa ayah Saksi berpesan bahwa apabila Saksi dipukuli Saksi harus menerima dan tidak boleh melawan karena Saksi telah melakukan kesalahan terhadap keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi ingat, Saksi menggunakan baju sweater lengan pendek bertopi dengan motif garis-garis warna putih biru campur abu-abu dan celana jeans panjang berwarna hitam;
- Bahwa celana Saksi diturunkan sampai sebatas lutus Saksi secara paksa;
- Bahwa celana jeans Saksi agak longgar, sehingga mudah Saksi dilepaskan apalagi dengan cara dipaksa;
- Bahwa saat celana Saksi diturunkan oleh Terdakwa II, kemaluan Saksi benar-benar kelihatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan, dimana Terdakwa I menyatakan:

Halaman 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Api rokok milik Terdakwa yang mengenai telinga Korban tersebut terjadi karena ketidaksengajaan;
- Pasir yang disiram ke kepala, bukan ke telinga Korban;
- Pihak keluarga Para Terdakwa sudah berulang kali ke keluarga Korban;

Terdakwa II menyatakan:

- Terdakwa memukul Korban bukan menggunakan batu melainkan tumpukan tanah yang digenggam;
- Terdakwa tidak menginjak tetapi menendang;
- Terdakwa hanya menarik paksa celana Korban turun beberapa sentimeter saja dan kemaluan Korban tidak sampai terlihat;
- Korban bukan hanya 2 (dua) kali bertemu dengan Korban di rumah, tetapi sudah berulang kali;

Terdakwa III menyatakan:

- Terdakwa tidak menyeret Korban, melainkan menariknya Korban untuk berdiri;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Mahmud Doni alias Doni** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan terkait dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah anak Saksi sendiri yang bernama [REDACTED] atau biasa dipanggil [REDACTED];
- Bahwa para pelaku masing-masing bernama pak Syukur, ibu Iswandy dan pak Ali Bethan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, sekitar pukul 19:30 WITA, di halaman rumah bapak Ahmad Wulakada, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung ketika korban dianiaya oleh Para Terdakwa karena Saksi juga berada di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa Terdakwa I menganiaya korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya yang dikepal ke arah wajah korban. Lalu memukul perut korban, membanting tubuh korban dan menendang mengenai punggung dan wajah korban. Selain itu Terdakwa I juga

Halaman 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyulutkan api rokok ke bagian belakang telinga kanan korban dan memasukkan pasir ke dalam telinga korban;

- Bahwa Terdakwa I memasukkan pasir sebanyak 1 (satu) kali, menyulutkan api rokok sebanyak 3 (tiga) kali, membanting sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan perbuatannya dengan cara memukul dan menendang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II menganiaya korban dengan cara memukul menggunakan batu ke lutut kiri korban. Lalu menendang mengenai rusuk belakang dan menginjak hidung korban. Selain itu Terdakwa II juga menarik secara paksa celana korban hingga kemaluan korban terlihat;
- Bahwa Terdakwa II memukul menggunakan korban sebanyak 3 (tiga) kali. Lalu menendang mengenai rusuk belakang dan menginjak hidung korban berkali-kali. Kemudian Terdakwa II menarik celana korban sebanyak 1 (satu) kali hingga kemaluan korban terlihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdaakwa III menganiaya korban, karena Saksi berada di lokasi kejadian saat Terdakwa III menganiaya korban;
- Bahwa saat Terdakwa III menganiaya korban, Saksi sudah meninggalkan lokasi kejadian dan pergi meminta bantuan polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II memukul dengan batu, yang Saksi lihat Terdakwa II memukul dengan tangan serta menginjak-injak pada bagian rusuk dan pantat korban ;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa II cukup jauh;
- Bahwa Saksi dan keluarga hanya tertunduk dan terdiam sambil sesekali melihat korban dianiaya;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan atau menghentikan perbuatan Para Terdakwa karena takut nantinya akan ada masalah baru lagi bila Saksi meleraikan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melapor ke Polisi karena Saksi tidak sanggup lagi melihat korban dianiaya;
- Bahwa setelah meminta bantuan Polisi Saksi tidak kembali ke lokasi kejadian tetapi langsung pulang dan bertemu kembali dengan korban di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi melihat korban dalam kondisi terluka pada wajahnya, terdapat pasir di kepala hingga telinganya dan ada bekas luka api rokok di telinga kanan korban;

Halaman 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak lihat perbuatan Terdakwa I saat menyulutkan api rokok ke telinga korban;
- Bahwa Saksi dan Korban berada dirumah bapak Ahmad Wulakada untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah secara adat kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Korban telah melakukan kesalahan yaitu kedapatan tidur di kamar pacarnya yang merupakan putri Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa putri Terdakwa I dan Terdakwa II bernama Sukma;
- Bahwa awalnya Saksi dan Korban mengutus paman korban dan beberapa anggota keluarga untuk mewakili meminta maaf dan melakukan pendekatan secara adat Lamaholot, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau menerima, serta menyampaikan agar Saksi dan korban sendiri yang harus menghadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saat itu yang menjadi perwakilan adalah pak Maksimus Ola, pak Abdul Tale, pak Wenses Muda dan pak Ahmad Tareense;
- Bahwa awalnya Saksi mengutus paman korban dan beberapa anggota keluarga untuk mewakili meminta maaf dan melakukan pendekatan secara adat Lamaholot, namun keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau menerima Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita korban, Sukma dan korban melakukan persetubuhan layaknya suami dan istri;
- Bahwa Saksi langsung marah dan memukuli korban karena telah melakukan perbuatan yang salah;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada korban dan keluarga agar tetap diam dan tidak melakukan perlawanan meskipun nantinya akan dipukul atau dimaki oleh keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II, karena Saksi sudah melanggar adat Lamaholot;
- Bahwa Terdakwa I pernah menelpon dan mengancam istri Saksi agar menyuruh korban berhenti berpacaran dengan Sukma;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering datang untuk damai;
- Bahwa salah seorang Ipar Saksi sudah berusaha meleraikan tetapi tidak bisa;
- Bahwa saat itu ramai dengan suara provokasi dari keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga Saksi tidak mendengar panggilan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mau berdamai, hanya saya tetap ingin masalah ini diselesaikan melalui proses keputusan yang adil;

Halaman 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada salah seorang Ipar Saksi sudah berusaha meleraikan tetapi tidak bisa;
- Bahwa Saksi kenal baju dan celana yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian yang korban kenakan saat dianiaya. Pasir tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyiram ke kepala dan telinga korban. Sedangkan batu dan puntung rokok tersebut Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan, dimana Terdakwa I menyatakan:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon dan mengancam, tetapi Terdakwa langsung mendatangi ibu korban sambil menyampaikan agar korban berhenti pacaran dengan Sukma;
- Bahwa yang berusaha meleraikan penganiayaan tersebut adalah hanya orang tua Terdakwa, sedangkan yang lainnya hanya diam saja;

Terdakwa II menyatakan:

- Bahwa Jarak Terdakwa dengan saksi saat itu dekat, kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter saja;
- Bahwa Terdakwa tidak menginjak, tetapi menendang dan saat Terdakwa melakukannya, saksi sudah tidak berada ditempat;

Terdakwa III menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Ahmad Tarenze alias Tarenze** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan terkait dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah [REDACTED] atau biasa dipanggil [REDACTED];
- Bahwa Para pelaku masing-masing bernama pak Syukur, ibu Iswanty Rahayu dan pak Ali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, sekitar pukul 19:00 WITA, di halaman rumah bapak Ahmad Wulakada, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa I menganiaya korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya yang dikepal ke arah wajah dan perut korban serta menginjak tubuh korban;

Halaman 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memukul dan menginjak korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II menganiaya menginjak korban;Terdakwa II menginjak korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa III menganiaya korban, karena Saksi berada di lokasi kejadian saat Terdakwa III menganiaya korban;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian saat Terdakwa III menganiaya korban;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung ketika korban dianiaya oleh Para Terdakwa karena Saksi juga berada di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi pergi bersama dengan korban dan keluarga dirumah bapak Ahmad Wulakada untuk meminta maaf kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta membicarakan denda adat atas kesalahan yang telah dilakukan oleh korban;
- Bahwa setahu Saksi, korban kedatangan sedang tidur di kamar putri dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Sukma;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan korban saat tidur di kamar Sukma;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban dan Sukma telah melakukan persetubuhan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ayah korban menyampaikan sesuatu kepada korban sebelum pergi ke rumah Ahmad Wulakada atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan, dimana Terdakwa I menyatakan:

- Bahwa saat Terdakwa memukul korban, saksi tidak berada di tempat kejadian karena saksi hanya sebentar saja berada di tempat tersebut;

Terdakwa II menyatakan:

- Bahwa Terdakwa tidak menginjak, tetapi menendang korban;

Terdakwa III menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Maksimus Dolu Ola alias Maksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan terkait dengan kasus penganiayaan;

Halaman 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah [REDACTED] atau biasa dipanggil [REDACTED];
- Bahwa para pelaku masing-masing bernama pak Syukur, ibu Iswanty Rahayu dan pak Ali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, sekitar pukul 19:00 WITA, di halaman rumah bapak Ahmad Wulakada, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa I menganiaya korban dengan cara memukul korban menggunakan tangannya serta menyulutkan api rokok ke telinga korban;
- Bahwa Terdakwa I memukul berulang kali hingga korban terjatuh dan menyulutkan api rokok sebanyak 3 (tiga) kali ke telinga korban serta menyiramkan pasir ke telinga korban;
- Bahwa Terdakwa II menganiaya memukul korban menggunakan batu ke lutut korban dan menginjak hidung korban, membuka celana korban hingga kemaluan korban terlihat;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban dengan batu dan menginjak korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan temannya menganiaya korban dengan cara memukul dan menendang korban;
- Bahwa Terdakwa III memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa baru berhenti menganiaya korban saat polisi datang, kira-kira 5 (lima) menit setelah Terdakwa III menganiaya korban;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya korban cukup lama;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian bersama dengan korban dan keluarga untuk menyelesaikan masalah secara adat yang telah diperbuat oleh korban;
- Bahwa Terdakwa I menanyakan HP milik putrinya karena menduga korban telah mencuri HP tersebut dan korban mengatakan tidak tahu;
- Bahwa Saksi berada di depan teras rumah pak Ahmad Wulakada;
- Bahwa teras rumah milik pak Ahamad Wulakada masih dalam kondisi berlantai pasir;
- Bahwa reaksi saksi dan keluarga saat melihat korban dianiaya hanya terdiam saja;

Halaman 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi takut akan ada masalah baru lagi apabila Saksi mencoba meleraikan atau menolong korban;
- Bahwa Korban mengalami luka, memar dan berdarah pada wajah dan tubuhnya;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantarkan korban ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi kenal baju dan celana tersebut adalah pakaian yang korban kenakan saat dianiaya. Pasir tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyiram ke wajah dan telinga korban. Batu dan puntung rokok juga digunakan untuk menganiaya korban;
- Bahwa Saksi yakin batu dan puntung rokok yang diperlihatkan di persidangan merupakan benda-benda yang digunakan saat kejadian penganiayaan, meskipun Saksi tidak tahu persis rokok merk apa yang digunakan, tetapi melihat Terdakwa I memang menyulutkan api rokok ke korban;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban dimarahi dan dipukuli oleh ayah korban atas masalah yang telah diperbuat korban;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban pada bagian pinggang, perut dan lutut korban;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban lebih dari 1 (satu) kali

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan, dimana Terdakwa I menyatakan:

- Bahwa pasir yang disiramkan hanya ke wajah korban;
- Bahwa penganiayaan tidak berlangsung lama;

Terdakwa II menyatakan:

- Bahwa Terdakwa tidak menginjak, tetapi menendang korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban tidak dengan menggunakan batu, tetapi dengan tumpukan tanah yang Terdakwa genggam;
- Bahwa kemaluan korban tidak terlihat, sebab celana korban diturunkan beberapa centimeter saja;

Terdakwa III membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur:**

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan dipersidangan terkait dengan kasus penganiayaan;

Halaman 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III, sedangkan yang menjadi korban adalah [REDACTED] atau biasa dipanggil [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa II bernama ibu Iswanty Rahayu dan Terdakwa III bernama pak Ali Bethan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, sekitar pukul 19:00 WITA, di halaman rumah bapak Ahmad Wulakada, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul menggunakan tangan saya ke arah wajah korban, namun selalu menutupi wajahnya dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban lebih dari 1 (satu) kali;;
- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai wajah korban, namun saat memukulnya korban selalu menutupi wajahnya dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai luka bakar api rokok yang berada pada telinga korban;
- Bahwa yang membuat luka bakar pada telinga korban adalah Terdakwa, namun perbuatan tersebut terjadi karena tidak sengaja;
- Bahwa setelah selesai memukul korban, Terdakwa membaringkan korban, lalu Terdakwa duduk dekat kepala belakang korban, dimana korban saat itu dalam posisi tidur menyamping dihalaman tersebut sambil menasehati korban. Kemudian Terdakwa menghisap rokok sambil memegang kopi menggunakan tangan kanan kiri Terdakwa. Saat mengambil kopi untuk Terdakwa minum, api rokok tidak sengaja mengenai bagian belakang telinga korban, karena Terdakwa mengambil gelas kopi menggunakan tangan kiri juga;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali api rokok Terdakwa mengenai bagian belakang telinga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana 2 (dua) luka api rokok lainnya juga berada pada telinga korban;
- Bahwa Terdakwa juga menyiram kepala korban menggunakan pasir;
- Bahwa Terdakwa menyiram pasir hanya ke kepala korban, namun karena posisi korban tidur sehingga pasir tersebut mungkin juga masuk ke telinga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menendang korban;

Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat penganiayaan yang Terdakwa lakukan antara lain ayah korban, perwakilan/utusan keluarga korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa tidak ada upaya untuk meleraikan saat penganiayaan terjadi
- Bahwa Terdakwa Tidak ada tidak berniat untuk menganiaya korban saat memanggil korban dan keluarganya menghadap;
- Bahwa Terdakwa memanggil korban awalnya hanya berniat untuk meminta HP milik putri saya yang bernama Sukma dan milik korban agar dapat memeriksa dan menghapus galeri HP mereka yang mungkin memuat foto/video kebersamaan Sukma dan korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul korban, Terdakwa sempat menanyakan HP milik korban dan HP milik Sukma. namun korban menjawab tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban menjawab tidak tahu dan saat melihat wajahnya Terdakwa langsung teringat bahwa korban telah menceritakan kepada banyak orang perbuatannya kepada Sukma, sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukulnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah berdiskusi dengan keluarga, akhirnya Terdakwa juga melaporkan korban atas perbuatan asusila kepada Sukma;
- Bahwa benar keterangan yang saudara berikan saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa tidak ada tindakan pemaksaan atau pengancaman ketika Terdakwa memberikan keterangan saat proses pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa memukulnya, korban selalu menangis atau menutupi wajahnya dengan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa memukul baru kemudian Terdakwa merokok;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang perokok aktif;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa II merupakan istri Terdakwa, sedangkan Terdakwa III merupakan ipar yaitu adik tiri dari istri Terdakwa;

Terdakwa II Iswanti Rahayu alias Iswanti:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan dipersidangan terkait dengan kasus penganiayaan;

Halaman 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III, sedangkan yang menjadi korban adalah [REDACTED] atau biasa dipanggil [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa I bernama pak Abdullah Syukur S. Kadan Dope dan Terdakwa III bernama pak Ali Bethan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, sekitar pukul 19:00 WITA, di halaman rumah bapak Ahmad Wulakada, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul korban menggunakan kerasan tanah yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa pukulkan ke arah punggung korban. Selain itu Terdakwa juga menendang korban mengenai pinggul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan saat menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menurunkan celana korban sambil berkata "cabut kasi keluar saja uti/kemaluannya";
- Bahwa celana korban Terdakwa turunkan hanya beberapa sentimeter saja dan yang terlihat hanyalah karet bagian atas dari celana dalam korban;
- Bahwa saat melihat korban, Terdakwa teringat akan perbuatan asusila korban kepada putri Terdakwa yang bernama Sukma. Selain itu ketika korban mengatakan bahwa korban tidak tahu keberadaan HP miliknya dan milik Sukma saat ditanyakan oleh Terdakwa I, sehingga seketika itu juga Terdakwa langsung emosi;
- Bahwa Terdakwa I ingin mengambil HP milik korban dan HP milik Sukma untuk menghapus galeri yang mungkin masih menyimpan foto/video kebersamaan korban dan Sukma saat korban dan Sukma berpacaran;
- Bahwa setahu Terdakwa, korban dan Sukma baru berpacaran kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak setuju. Korban dan Sukma berpacaran, karena Sukma masih sekolah dan korban dikenal memiliki tabiat yang buruk didesanya, sehingga Terdakwa melarang Sukma berpacaran dengan korban;

Halaman 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung perbuatan asusila yang dilakukan korban kepada Sukma;
- Bahwa setelah Terdakwa memergoki korban tidur di kamar Sukma, Terdakwa langsung menanyakan kepada Sukma dan Sukma mengakui bahwa Suka dan korban telah melakukan persetubuhan di dalam kamar Sukma;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih di kantor dan Sukma sedang sendirian di rumah;
- Bahwa benar keterangan yang saudara berikan saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa tidak ada tindakan pemaksaan atau pengancaman ketika saudara memberikan keterangan saat proses pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa saat ini Sukma berumur 15 (lima belas) tahun sedangkan korban setahu Terdakwa berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu Terdakwa Sukma baru pertama kali berpacaran dan hanya dengan korban saja;
- Bahwa setahu Terdakwa apakah Sukma melakukan hubungan persetubuhan hanya dengan korban saja;
- Bahwa setahu Terdakwa berdasarkan cerita Sukma, Sukma baru pertama kali bersetubuh dengan korban;

Terdakwa III **Ali Bethan alias Ali:**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan yang menjadi korban adalah [REDACTED] atau biasa dipanggil [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa I bernama pak Abdullah Syukur S. Kadan Dope dan Terdakwa II bernama ibu Iswanty Rahayu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, sekitar pukul 19:00 WITA, di halaman rumah bapak Ahmad Wulakada, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul wajah korban menggunakan tangan kanan dan menendang bagian antara paha belakang dan pantat korban;

Halaman 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul dan menendang korban masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan kosong dan menendang korban dengan kaki saja;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban, Terdakwa meminta bantuan seorang anak yang saat itu bersama dengan Terdakwa yang bernama Taufan Riyanto atau yang biasa Terdakwa panggil Nurdin, untuk memegang tangan korban karena saat Terdakwa memukul korban berusaha menutupi wajahnya menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saat Terdakwa datang, Terdakwa I dan Terdakwa II telah selesai menganiaya korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Desa Wijarang;
- Bahwa Terdakwa menuju lokasi kejadian karena Terdakwa II menelpon memberitahukan bahwa acara makan malam yang Terdakwa rencanakan tidak jadi dan Terdakwa II meminta Terdakwa untuk datang ke rumah bapak Ahmad Wulakada;
- Bahwa Terdakwa II menelpon Terdakwa karena saya merupakan “opu lake” atau paman yang secara adat bertanggungjawab terhadap segala urusan adat yang harus dijalani oleh Sukma;
- Bahwa Terdakwa megajak Nurdin karena ketika mau menuju ke Wijarang kondisi sudah gelap, sehingga Terdakwa memintanya untuk menemani Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa tidak ada tindakan pemaksaan atau pengancaman ketika Terdakwa memberikan keterangan saat proses pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Ahli **Linus Beseng, S.Sos.** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait budaya perkawinan adat suku Lamaholot;

Halaman 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan suku Lamaholot ada 2 (dua) jenis yakni proses adat perkawinan secara baik-baik saja dengan pemberian belis/mahar sesuai adat Lamaholot (Kiring Geletengen Pelumuten) dan proses perkawinan dengan menempuh jalan yang tidak sesuai norma ada yang berlaku sehingga dikenakan sanksi berupa denda adat (Kiring Pelatin);
- Bahwa dalam adat Lamaholot, seorang perempuan memiliki kedudukan yang tinggi dan harus dihormati;
- Bahwa apabila anak gadis disetubuhi sebelum terikat dalam perkawinan yang sah, maka hal tersebut akan menjadi aib yang harus ditanggung sepanjang hidup keluarganya dan secara langsung menjatuhkan martabat keluarga tersebut baik pada masyarakat adat maupun masyarakat pada umumnya;
- Bahwa yang harus dilakukan adalah pihak keluarga laki-laki wajib melakukan pendekatan dengan pihak keluarga perempuan agar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara adat;
- Bahwa pihak keluarga yang dimaksudkan adalah tokoh-tokoh adat yang mewakili masing-masing keluarga, yang mampu meredam suasana serta melakukan pendekatan secara baik dan bijak;
- Bahwa dalam melakukan pendekatan, anak laki-laki dan orang tua kandungnya dilarang hadir juga, baik untuk proses perkawinan secara baik-baik apalagi proses perkawinan yang tidak sesuai norma adat. Sebab kehadiran anak laki-laki dan orang tua kandungnya memungkinkan masalah tidak terselesaikan dan akan menimbulkan masalah lain akibat emosi yang tidak bisa dikontrol masing-masing pihak;
- Bahwa penyelesaian masalah dengan cara memukul atau membiarkan anak laki-laki dipukul dalam adat Lamaholot tidak dibenarkan;
- Bahwa apabila masalah diselesaikan dengan cara kekerasan berarti keluarga tersebut tidak memahami adat;
- Bahwa denda berupa gading wajib diterima oleh keluarga perempuan apabila anaknya telah bersetubuh sebelum terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa dalam adat Lamaholot pihak keluarga perempuan wajib menerima denda berupa gading tersebut sebagai bentuk penghargaan untuk mengangkat kembali martabat anak perempuan dan keluarganya, meskipun dalam pembahasan nantinya tidak dilanjutkan dengan proses perkawinan yang sah karena anak-anak atau orang tua mereka tidak menghendaki untuk dilanjutkan perkawinan;

Halaman 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya adalah anak perempuan dan keluarga tersebut akan dianggap buruk atas aib yang menimpa mereka. Selain itu masalah antara kedua keluarga tidak akan selesai dan dapat menimbulkan masalah lain seperti amarah dan dendam yang sepanjang hidup mereka; Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran segenggam tangan orang dewasa;
2. 1 (satu) puntung rokok merk Semporena berwarna putih;
3. Segenggam pasir laut berwarna putih;
4. Selempar baju sweater lengan pendek bertopi dengan motif garis-garis warna putih biru campur abu-abu;
5. Selempar celana Jeans Panjang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat halaman depan rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada yang beralamat di Waijarang, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya, Saksi Ahmad Tarenze alias Tarenze bersama dengan Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur datang kerumah Anak Korban [REDACTED] dan menemui Anak Korban beserta Saksi Mahmud Doni alias Dono (ayah kandung Anak Korban) dengan tujuan mengajak Anak Korban bersama Saksi Mahmud Doni alias Doni dan Saksi Ahmad Tarenze alias Tarenze untuk datang ke rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada yang beralamat di di Waijarang, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata karena akan dilangsungkan pertemuan;
- Bahwa kemudian Anak Korban bersama dengan Saksi Mahmud Doni alias Doni dan Saksi Ahmad Tarenze alias Tarenze jalan kaki menuju

Halaman 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada, dan setibanya di rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada, Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur yang pada saat itu sudah sampai di dahulu di rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada bertanya berulang-ulang kepada Anak korban dengan berkata “*Hp dimana?*” kemudian Anak Korban menjawab “*saya tidak tahu*”;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur langsung menarik tangan kanan Anak Korban dan kemudian Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah wajah dan bagian bawah mata sisi kiri Anak Korban menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur membanting Anak Korban ke tumpukan pasir yang berada di depan rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada sehingga Anak Korban terjatuh dengan posisi tertidur di tumpukan pasir;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur mengayunkan pukulan kedua tangannya yang terkepal ke arah perut Anak Korban kemudian Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur menendang ke arah perut dan arah tulang rusuk belakang menggunakan kaki kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur memukul dan menendang Anak Korban, kemudian Terdakwa II Iswanti Rahayu alias Iswanti keluar dari dalam rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada, kemudian menghampiri Anak Korban dan langsung menginjak, serta melompat-lompat di tubuh bagian belakang Anak Korban dan menendang ke arah bagian belakang menggunakan kaki kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Iswanti Rahayu alias Iswanti mengambil batu kali dengan ukuran kurang lebih se-kepalan tangan orang dewasa lalu melemparkan batu tersebut dan mengenai lutut kaki kiri, kemudian Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur dan Terdakwa II Iswanti Rahayu alias Iswanti menarik celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai lutut, sehingga kemaluan Anak Korban terlihat, yang mana Terdakwa II Iswanti Rahayu alias Iswanti sempat berkata “*cabut saja dia punya barang*”, mendengar hal tersebut Anak Korban menjadi takut, kemudian menarik celananya;

Halaman 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Korban menarik celananya, kemudian Terdakwa II Iswanti Rahayu alias Iswanti menendang dan menginjak wajah Anak Korban sehingga hidung Anak Korban mengeluarkan darah, kemudian Anak Korban membalikkan badannya ke arah kanan, dan pada saat itu juga Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur menendang ke arah hidung Anak Korban dan kemudian Anak Korban melindungi wajah menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur duduk di depan Anak Korban dan Terdakwa I mengambil pasir dan tanah dan menaburkan pasir dan tanah tersebut ke dalam telinga Anak Korban, dan Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur berhenti untuk meminta air dan rokok;
- Bahwa karena Anak Korban merasa sudah selesai perbuatan dari Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur, Anak Korban membalikkan badan ke arah kiri dan berusaha mengeluarkan pasir dari dalam telinga, dan pada saat Anak Korban mengeluarkan pasir dari dalam telinga, Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur yang pada saat itu merokok menyundutkan rokok yang menyala ke arah bagian belakang telinga kanan Anak Korban;
- Bahwa kemudian, Terdakwa III Ali Bethan alias Ali datang bersama dengan Saksi Taufan Sastra Riyanto alias Nurdin, kemudian Saksi Taufan Sastra Riyanto alias Nurdin menarik kedua tangan Anak Korban dengan tujuan agar wajah Anak Korban yang dilindungi oleh kedua tangan terbuka dan setelah terbuka dari tangan Anak Korban, Terdakwa III Ali Bethan alias Ali mengayunkan tangan kanannya yang dikepal mengenai wajah, kemudian Terdakwa III Ali Bethan alias Ali menarik badan Anak Korban dalam posisi tidur sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter ke arah jalan raya, kemudian Terdakwa III Ali Bethan alias Ali menendang menggunakan kaki kanan mengenai leher bagian belakang dan menginjak kepala samping kiri Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur, Terdakwa II Iswanti Rahayu alias Iswanti dan Terdakwa III Ali Bethan alias Ali, Anak Korban mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD-L.182/96/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba-Lembata yang ditandatangani

Halaman 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter pemeriksa Dr. Maria Conchita Dae selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan: pada korban laki-laki berumur kurang lebih tujuh belas tahun mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan, dahi sebelah kiri, pelipis kanan, pangkal hidung sampai ujung hidung dan luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi sebelah kiri, lengan kiri atas sebelah luar, lengan kiri bawah sebelah luar, lengan kanan bawah sebelah luar, lutut kiri, serta luka bakar belakang telinga sebelah kanan. Luka memar dan luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul, sedangkan luka bakar akibat persentuhan dengan benda panas;

- Bahwa pada saat kejadian, usia Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu Kesatu: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHP atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja yang merujuk pada subyek hukum yang dihadapkan di persidangan, dimana harus ada kesesuaian antara subyek hukum yang dihadapkan sebagai terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa I ABDULLAH SYUKUR S. KADAN DOPE alias SYUKUR, Terdakwa II ISWANTI RAHAYU alias ISWANTI, dan Terdakwa III ALI BETHAN alias ALI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2.“Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini disebut sebagai “penyertaan” (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi mengartikan penyertaan meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan, sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Halaman 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Menimbang, bahwa *deelheming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*) ;
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*) ;
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan” (*Plegen*) adalah seorang pelaku yang telah memenuhi semua unsur- unsur delict tindak pidana atau bisa juga dikatakan sebagai orang/pelaku yang telah melakukan tindak pidana secara tuntas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyuruh melakukan” (*Doen Plegen*) adalah terdapat seseorang yang menyuruh orang lain yang melakukan tindak pidana yang biasa disebut sebagai *manus domina* (tangan yang menguasai) dan seorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai *manus ministra* (tangan yang dikuasai);

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middelik dader* atau seorang *mitel baretater* yang artinya pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain, sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *materiel dader* atau seorang pelaku metarial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Turut serta melakukan” (*mede plegen*) menurut penjelasan KUHP adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan tindak pidana. Bahwa pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam arrest-nya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yang pertama yakni antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi, dan yang kedua yakni para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan. Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh *Hoge Raad* maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana;

Halaman 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



2. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana;

Menimbang, bahwa kerjasama sama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan atau kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Bahwa kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi cukup saling adanya pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan yang satunya terhadap perbuatan lainnya ketika berlangsungnya pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Atau menurut Yurisprudensi adalah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat halaman depan rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada yang beralamat di Waijarang, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang mana pada awalnya, awalnya Saksi Ahmad Tarenze alias Tarenze bersama dengan Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur datang kerumah Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] dan menemui Anak Korban beserta Saksi Mahmud Doni alias Dono (ayah kandung Anak Korban) dengan tujuan mengajak Anak Korban bersama Saksi Mahmud Doni alias Doni dan Saksi Ahmad Tarenze alias Tarenze untuk datang ke rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada yang beralamat di di Waijarang, Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata karena akan dilangsungkan pertemuan;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban bersama dengan Saksi Mahmud Doni alias Doni dan Saksi Ahmad Tarenze alias Tarenze jalan kaki menuju rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada, dan setibanya di rumah

Halaman 35 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ahmad Dore Wulakada, Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur yang pada saat itu sudah sampai di dahulu di rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada bertanya berulang-ulang kepada Anak korban dengan berkata *"Hp dimana?"* kemudian Anak Korban menjawab *"saya tidak tahu"*; kemudian Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur langsung menarik tangan kanan Anak Korban dan kemudian Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah wajah dan bagian bawah mata sisi kiri Anak Korban menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur membanting Anak Korban ke tumpukan pasir yang berada di depan rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada sehingga Anak Korban terjatuh dengan posisi tertidur di tumpukan pasir, kemudian Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur mengayunkan pukulan kedua tangannya yang terkepal ke arah perut Anak Korban kemudian Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur menendang ke arah perut dan arah tulang rusuk belakang menggunakan kaki kanan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur memukul dan menendang Anak Korban, kemudian Terdakwa II Iswanti Rahayu alias Iswanti keluar dari dalam rumah Saudara Ahmad Dore Wulakada, kemudian menghampiri Anak Korban dan langsung menginjak, serta melompat-lompat di tubuh bagian belakang Anak Korban dan menendang ke arah bagian belakang menggunakan kaki kanan, kemudian Terdakwa II Iswanti Rahayu alias Iswanti mengambil batu kali dengan ukuran kurang lebih sekepala tangan orang dewasa lalu melemparkan batu tersebut dan mengenai lutut kaki kiri, kemudian Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur dan Terdakwa II Iswanti Rahayu alias Iswanti menarik celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai lutut, sehingga kemaluan Anak Korban terlihat, yang mana Terdakwa II Iswanti Rahayu alias Iswanti sempat berkata *"cabut saja dia punya barang"*, mendengar hal tersebut Anak Korban menjadi takut, kemudian menarik celananya;

Menimbang, bahwa saat Anak Korban menarik celananya, kemudian Terdakwa II Iswanti Rahayu alias Iswanti menendang dan menginjak wajah Anak Korban sehingga hidung Anak Korban mengeluarkan darah, kemudian Anak Korban membalikkan badannya ke arah kanan, dan pada saat itu juga Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur menendang ke arah hidung Anak Korban dan kemudian Anak Korban melindungi wajah menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa I Abdullah Syukur S.

Halaman 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadan Dope alias Syukur duduk di depan Anak Korban dan Terdakwa I mengambil pasir dan tanah dan menaburkan pasir dan tanah tersebut ke dalam telinga Anak Korban, dan Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur berhenti untuk meminta air dan rokok;

Menimbang, bahwa karena Anak Korban merasa sudah selesai perbuatan dari Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur, Anak Korban membalikkan badan ke arah kiri dan berusaha mengeluarkan pasir dari dalam telinga, dan pada saat Anak Korban mengeluarkan pasir dari dalam telinga, Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur yang pada saat itu merokok menyundutkan rokok yang menyala ke arah bagian belakang telinga kanan Anak Korban, kemudian, Terdakwa III Ali Bethan alias Ali datang bersama dengan Saksi Taufan Sastra Riyanto alias Nurdin, kemudian Saksi Taufan Sastra Riyanto alias Nurdin menarik kedua tangan Anak Korban dengan tujuan agar wajah Anak Korban yang dilindungi oleh kedua tangan terbuka dan setelah terbuka dari tangan Anak Korban, Terdakwa III Ali Bethan alias Ali mengayunkan tangan kanannya yang dikepal mengenai wajah, kemudian Terdakwa III Ali Bethan alias Ali menarik badan Anak Korban dalam posisi tidur sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter ke arah jalan raya, kemudian Terdakwa III Ali Bethan alias Ali menendang menggunakan kaki kanan mengenai leher bagian belakang dan menginjak kepala samping kiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang *Overmacht*, yaitu bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban [REDACTED] oleh karena terdorong kondisi psikis, dengan alasan penodaan terhadap kesucian dan kehormatan anak kandung semata wayang, penodaan norma dan adat budaya lamaholot, dan melompat pagar dan memasuki rumah orang lain berkali-kali tanpa izin dan sudah berkali kali pula ditegur tetapi tidak dihiraukan, sehingga ketika Para Terdakwa memukul karena emosi terhadap sikap Anak Korban, serta semua otentitas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak Korban sebelumnya terhadap anak Para Terdakwa, maka perlu diperhatikan bahwa pemukulan tersebut bukan bertujuan untuk niat dan maksud jahat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa *Overmacht* terdapat dalam Pasal 48 KUHP. Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya *overmacht*, dalam bukunya R. Sugandhi, S.H. yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*" mengatakan bahwa kalimat "karena pengaruh daya paksa" harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani,

Halaman 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang. Mengenai kekuasaan ini dapat dibedakan dalam 3 (tiga) macam seperti di bawah ini:

1. Yang bersifat mutlak. Bahwa R. Sugandhi, S.H. menjelaskan, dalam hal ini, orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat ia elakkan. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul "azas-azas hukum pidana (hal. 152-153), mengatakan bahwa daya paksa absolut (*vis absoluta*) sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak punya pilihan lain sama sekali.
 2. Yang bersifat relatif. Bahwa R. Sugandhi, S.H. (*Ibid*, hal. 55) menjelaskan, dalam hal ini, kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan. Bahwa R. Soesilo dalam bukunya yaitu "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta lengkap Pasal Demi Pasal*" (hal. 63) mengatakan bahwa paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya;
 3. Yang merupakan suatu keadaan darurat. Bahwa R. Sugandhi, S.H. (*Ibid*, hal. 55) menjelaskan bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat ini orang yang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan ia lakukan, sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif, orang itu tidak memilih;
- Menimbang, bahwa dari pendapat R. Sugandhi tersebut dapat disimpulkan bahwa paksaan (*overmacht*), merupakan hal-hal yang datangnya dari luar, mempengaruhi seseorang yang mengalaminya, sehingga orang tersebut tidak memiliki opsi lain untuk membela dirinya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awal dari peristiwa ini adalah karena anak perempuan dari Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur dan Terdakwa II Iswanti Rahayu alias Iswanti atau keponakan dari Terdakwa III Ali Bethan alias Ali telah disetubuhi oleh Anak Korban, sehingga Para Terdakwa tidak diterima atas perbuatan Anak Korban tersebut sehingga Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak

Halaman 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, namun kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana telah diuraikan di atas tidak seharusnya dilakukan oleh Para Terdakwa, karena Para Terdakwa seharusnya masih dapat memilih opsi lain untuk membela anak perempuannya atau Terdakwa III terhadap keponakannya, misal berupa teguran atau melakukan pertemuan dengan orangtua Anak Korban, bukan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak melakukan opsi yang lebih baik, namun malah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak sebagaimana yang dijelaskan R. Sugandhi tersebut, sehingga terhadap pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang Pembelaan Terpaksa atau Pembelaan Darurat, yaitu bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED] dipicu oleh perbuatan asusila yang dilakukan Anak Korban [REDACTED] terhadap anak perempuan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa kesal dan emosional yang tidak dapat dibendung akibat Para Terdakwa mengetahui anak kandung dan keponakan perempuan mereka disetubuhi oleh Anak Korban [REDACTED] di rumah Para Terdakwa sendiri, yang mana perbuatan Anak Korban [REDACTED] ini jelas-jelas telah melanggar norma kesusilaan oleh karena telah berani masuk didalam rumah milik Terdakwa I dan Terdakwa II lalu berani dan nekat melakukan perbuatan asusila, sehingga Para Terdakwa memukul Anak Korban [REDACTED] oleh karena perbuatannya yang menabrak norma-norma kesusilaan. Bahwa tindakan Terdakwa Abdulah Syukur S. Kadan Dope kepada Anak Korban adalah bentuk kekesalannya, dan tindakan tersebut adalah bentuk lain dari usaha seorang ayah sekaligus kepala keluarga guna mempertahankan harkat dan martabat anak perempuan semata wayangnya, sehingga tindakan Para Terdakwa tersebut disebut dengan Peniadaan Pidana yang subyektif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHPidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa "Pembelaan terpaksa" sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP. bahwa untuk itu maka haruslah jelas bahwa perbuatan dimaksud harus berupa pembelaan, yakni harus lebih dahulu ada hal-hal yang memaksa Terdakwa melakukan perbuatannya, hal-hal tersebut adalah adanya serangan atau ancaman serangan;

Halaman 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Menimbang, saat dimulai serangan atau ancaman serangan, harus seketika itu juga, yaitu antara saat melihat ada serangan atau ancaman serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang mengerti adanya serangan atau ancaman serangan orang tersebut langsung mengadakan pembelaan, sedangkan ukuran untuk menentukan keadaan terpaksa yaitu pembelaannya harus bersifat terpaksa, artinya tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk pada saat-saat itu menghalau serangan;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat”, maka tindakan itu harus memenuhi 3 (tiga) macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat diatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan pembelaan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut seharusnya masih bisa dilakukan dipikirkan dan dilakukan dengan jalan lain yang lebih baik, bukan dengan kekerasan, selain itu kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap anak perempuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, atau keponakan dari Terdakwa III, bukan karena adanya serangan atau ancaman serangan kepada Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Anak Korban bukan merupakan serangan atau ancaman serangan kepada Para Terdakwa sendiri, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas bukan merupakan suatu pembelaan terpaksa, sehingga terhadap pembelaan (*Pledoo*) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk melepaskan Terdakwa Abdulah Syukur S. Kadan Dope, Terdakwa Iswanti Rahayu dan Terdakwa Ali Bethan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan harkat, martabat, serta nama baik Para Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur, Terdakwa II Iswanti Rahayu alias Iswanti dan Terdakwa III Ali Bethan alias Ali, Anak Korban mengalami luka sebagaimana dalam hasil surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD-L.182/96/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba-Lembata yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Maria Conchita Dae selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan: pada korban laki-laki berumur kurang lebih tujuh belas tahun mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan, dahi sebelah kiri, pelipis kanan, pangkal hidung sampai ujung hidung dan luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi sebelah kiri, lengan kiri atas sebelah luar, lengan kiri bawah sebelah luar, lengan kanan bawah sebelah luar, lutut kiri, serta luka bakar belakang telinga sebelah kanan. Luka memar dan luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul, sedangkan luka bakar akibat persentuhan dengan benda panas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL8590025078 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5313-LU-08092011-0027 yang dikeluarkan tanggal 08 September 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Arnoldus illi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, yang menyatakan bahwa [REDACTED] lahir di Wajarang pada tanggal 17 Juni 2002, yang mana usia Anak Korban [REDACTED] pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun, sehingga definisi "Anak" dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti kebenarannya;

Halaman 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dilarang melakukan kekerasan terhadap Anak” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif,

Halaman 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa I Abdullah Syukur S. Kadan Dope alias Syukur, Terdakwa II Iswanti Rahayu alias Iswanti, dan Terdakwa III Ali Bethan alias Ali pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran segenggam tangan orang dewasa, 1 (satu) puntung rokok merk Sampoerna berwarna putih dan segenggam pasir laut berwarna putih yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang berupa selemba baju sweater lengan pendek bertopi dengan motif garis-garis warna putih biru campur abu-abu dan selemba celana jeans panjang berwarna hitam yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut milik Anak Korban [REDACTED], maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 43 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pasangan suami-istri yang mempunyai anak-anak yang masih kecil;
- Telah adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan Anak Korban di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDULLAH SYUKUR S. KADAN DOPE alias SYUKUR**, Terdakwa II **ISWANTI RAHAYU alias ISWANTI**, dan Terdakwa III **ALI BETHAN alias ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ABDULLAH SYUKUR S. KADAN DOPE alias SYUKUR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa II **ISWANTI RAHAYU alias ISWANTI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan Terdakwa III **ALI BETHAN alias ALI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran segenggam tangan orang dewasa;
- 1 (satu) puntung rokok merk Sampoerna berwarna putih;
- Segenggam pasir laut berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Selembar baju sweater lengan pendek bertopi dengan motif garis-garis warna putih biru campur abu-abu;
- Selembar celana jeans panjang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh **Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.** dan **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Luhut Wibowo Simangunsong, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

METTY SUSANTY SUSAK, S.H.

Halaman 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)